TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN PENANGKAPAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM AKSI DEMONSTRASI
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2022)

PINGKAN BAMBA LAMBA
B011181108

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PENANGKAPAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM AKSI DEMONSTRASI

(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2022)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

PINGKAN BAMBA LAMBA
B011181108

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
AKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN PENANGKAPAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM AKSI DEMONSTRASI (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2022)

disusun dan diajukan oleh

PINGKAN BAMBA LAMBA
B011181108

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 12 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping
Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.	**Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.**
NIP. 19880927 201504 2 001	NIP. 19920830 202012 1 010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H.,M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Pingkan Bamba Lamba
NIM	:	B011181108
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PENANGKAPAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM AKSI DEMONSTRASI (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2022)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 5 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

Pingkan Bamba Lamba
B0111181108

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Viktimologis Terhadap Penangkapan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2022)" sebagai syarat dalam penyelesaian Studi Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D,. Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan

s.

Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas

m Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi; Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;

3. Yan Lamba ayahanda terkasih dan Ombo Suppa Matandung ibunda tercinta yang telah sabar membesarkan, mendidik, menyemangati dan serta memberikan fasilitas kepada penulis untuk menggapai gelar sarjana ini. Terima kasih telah menjadi sosok yang tegar dan kuat sampai sekarang, yang mencintai penulis dengan sepenuh hati dan tanpa syarat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberkati oleh Tuhan.
4. Clara Saty Matandung Lamba kakak terkasih, yang menjadi *rolemodel* bagi penulis untuk tidak menyerah dengan lika-liku hidup. Terima kasih karena kadangkala harus bertugas sebagai Ayah dan Ibu bagi penulis yang egois dan belum dewasa ini. Mama dan Kakak adalah srikandi dalam hidup penulis.
5. Caeny Andoyono Lamba dan Tommy Caflin Lamba kakak terkasih, teman berkelahi sejak kecil sampai sekarang. Terima kasih telah menjaga, membimbing, dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
6. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing utama dan Bapak Muhammad Djaelani Prasetya S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sepenuh hati membimbing,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

memberi saran masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis dan penyelesaian skripsi ini.

7. Tim Penilai Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan pesan moral serta ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi;
9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses studi dan penyelesaian skripsi ini;
10. YLBHI Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang telah memberikan informasi, data dan juga pembelajaran kepada penulis, serta seluruh narasumber yang telah menerima dan bersedia untuk penulis wawancarai.
11. 7 Responden yang telah menerima dan bersedia untuk penulis wawancarai. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan untuk setiap langkahnya.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi teman berbagi pengalaman selama masa studi penulis

ma kasih kepada PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen) Fakultas
m Universitas Hasanuddin, terutama Kak Gustavo, Kak Brenando,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kak Ivana, Kak Prilly, Kak Melki, Kak Kevin, Kak Edo, Kak Jo, Samuel, Dion, Dicky, Elizabeth, Monika, Tirza, Filipus dan Satria.

14. Terima kasih kepada ALSA UNHAS (*Asian Law Students Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin), terutama Kak Hadi, Kak Z, Kak Rhea, Kak Eca, Kak Winda dan Kak Fathur.
15. Terima kasih kepada TIM Kecebong, Adelia Radha, Sri Nurhana, Reski Amalia, Nur Hikma HS, Annisyha Rahma Herdyana, dan Achmad Farhan Dimas yang telah menemani penulis dari awal kepengurusan hingga sekarang. *Trip* selanjutnya akan selalu dinantikan.
16. Terima kasih kepada Sincedayone, Annisyha Rahma Herdyana, Gusnidar Suryam, Ridha Sugira Kasim, Fanjuinata Daud, Nur Anugrah Sepriliana, Stevanny Audry, dan Siti Luthfiyyah Ardiyanti yang telah menjadi sosok ibu, teman dan kakak sejak penulis masih berstatus sebagai mahasiswa baru hingga sekarang.
17. Terima kasih kepada Susebi, Andi Yunisa Febriyanti, Sitti Alifa Ramadhanti Galung, Atiqah Zakaria, Cindy Valencya Tumbel, Merchi Limban, Nur Hikma HS, Zaskiah Salsabila Pawe, Andi Numratil Hidayah, dan Fildzah Imaraya yang telah menemani penulis saat susah dan senang.
18. Terima kasih kepada Kost Ibu Widy, Widy Claudy Hakim, Gabriella Durenge, dan Adelia Radha yang telah menjadi teman cerita, nobar, ›over dan menemani penulis saat menyusun skripsi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

19. Terima kasih kepada Nurul Dian Maulida, Nurul Fadillah Gani Safia, Andi Fatimah Utami, Muhammad Darul Amal, Nurhidayat, Ali Imam, Shang Alan Sebastain, Boy Septian Suppa, Herto Linggiallo, Saldy, Singgih Hartanto, Mantang Gemilar, Berlian Suppa, Ignatius Batuallo, Rajadi Marannu dan Brianto Tendean teman seperjuangan skripsi yang selalu memotivasi, menemani dan membantu penulis selama menyusun skripsi.
20. Terima kasih kepada Andi Aisyah, adik kecil, pembalap dan penguasa jalanan makassar yang selalu mengajak penulis untuk exlpore makassar dan mencoba hal-hal yang baru. Semoga urusan skripsinya dilancarkan ya!
21. Terima kasih kepada Pengabdi Rasyif, Rizqia Fidini Labbaika, Indah Pratiwi, dan Yunita yang telah menemani penulis semenjak SMA.
22. Terima kasih kepada XMV cabang Cousin, Jade Erica Joan Rotinsulu, Febiola Gabriella Tular, Joshua Mailoor, Kristian Ering, Gilbert Lengkong, Jeremia Mongdong, Stefan Apouw, dan Vallery Powa yang telah menemani penulis semenjak SMA.
23. Terima kasih juga buat Lapu yang telah menemani penulis dalam menyusun skripsi sampai sekarang. 143.

Makassar, 05 Mei 2024

Pingkan Bamba Lamba

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Pingkan Bamba Lamba (B011181108) dengan judul ***"Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Penangkapan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2022".*** Di bawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Utama dan **Muhammad Djaelani Prasteya** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan korban terhadap terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya korban penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam mengelompokkan peran korban dalam terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi, penulis menggunakan teori Stephen Schafer yaitu terdapat 5 korban *participacing victims*, 1 korban *unrelated victims* dan 1 *provocative victims. Participacing victims* adalah pada dasarnya korban tidak menyadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. *Unrelated victims* adalah mereka yang mungkin menjadi korban tetapi tidak memiliki hubungan dengan pelaku. Jadi, tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak pelaku. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan oleh peran mereka sebagai korban yang memicu kejahatan, sehingga aspek tanggung jawab terletak pada pelaku dan korban secara keseluruhan; 2) Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya korban penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi melewati jalur penal, merupakan upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi dan jalur non penal, merupakan upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu penindasan, pemberantasan, penindakan, dan penumpasan s
esudah kejahatan terjadi.

Kunci: Demonstrasi, Penangkapan, Viktimologi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

Pingkan Bamba Lamba (B011181108) *with the title* ***"Victimological Review of Arrests by Police Officers in Demonstrations (Case Study in Makassar City 2020-2022".*** *Under the guidance of* ***Audyna Mayasari Muin*** *and* ***Muhammad Djaelani Prasteya****.*

This study aims to determine the role of victims in the occurrence of arrests carried out by police officers during demonstrations and to find out what actions have been taken by the police authorities to prevent and countermeasure the availability of victims of arrests carried out by police officers during demonstrations.

This study used an empirical research method. Data collection techniques were carried out in 2 (two) ways, namely primary data was obtained from interviews and secondary data was obtained from laws and regulation, legal journals, and litelature that related to the cases studied.

The results of this research show that 1) In grouping the victim's role in police arrests in demonstrations, the author uses Stephen Schafer's theory that there are five victims participating victims, one victim unrelated victims and one provocative victims. Participacing victims are basically unknowingly victims who can encourage the perpetrator to commit a crime. Provocative victims are victims caused by their role as the victim that triggered the crime, so the aspect of responsibility lies with the perpetrator and victim as a whole; 2) The prevention and countermeasure carried out by the police authorities to victims of arrests carried out by police officers during demonstrations are through penal policy, that is a more focused effort to preventive properties such as prevention, deterrence, and control before a crime occurs and non penal policy, that is more focused effort to repressive propertiea such as oppression, eradication, enforcement, and subjugation after crimes have occurred.

Keywords: *Demonstration, Arrest, Victimology.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN

SAMPUL..... Error

! Bookmark not defined.

HALAMAN JUDUL..... **ii**

LEMBAR

PENGESAHAN ..... Error

! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **v**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

DAFTAR ISI..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 4
E. Keaslian Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **9**

A. Demonstrasi..... **9**
   1. Pengertian Demonstrasi 9
   2. Bentuk-Bentuk Demonstrasi 10
   3. Tata Cara Demonstrasi..... 11
B. Penangkapan..... 15
   1. Pengertian Penangkapan 15
   2. Syarat Penangkapan 16
   3. Prosedur Penangkapan 18
   4. Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan..... 19
C. Aparat Kepolisian..... 21
   1. Pengertian Aparat Kepolisian 21
   2. Tugas Kepolisian 23
   3. Fungsi Kepolisian 24
   4. Wewenang Kepolisian 25

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Viktimologi 25
1. Pengertian Viktimologi 26
2. Sejarah Terbentuknya Viktimologi 27
3. Ruang Lingkup Viktimologi 30
4. Manfaat Viktimologi 32
E. Korban 36
1. Pengertian Korban 36
2. Ruang Lingkup Korban 38
3. Hak-hak dan Kewajiban Korban 43
4. Perlindungan Korban 46

BAB III METODE PENELITIAN 56

A. Lokasi Penelitian **56**
B. Populasi dan Sampel **56**
C. Jenis dan Sumber Data **57**
\\D. Teknik Pengumpulan Data **58**
E. Analisis Data **58**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59

A. Peran Korban Dalam Terjadinya Penangkapan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi di Kota Makassar 59
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Korban Penangkapan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi di Kota Makassar 77

BAB V PENUTUP 107

A. Kesimpulan 107
B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 110

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bila melihat perkembangan demonstrasi dari tahun ke tahun, tampaknya demonstrasi menjadi opsi yang dianggap paling tepat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik bagi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa. Demonstrasi bukan tentang sekadar mengunjuk rasa atau berbuat anarkis, terdapat prosedur yang telah diatur agar proses mengemukakan pendapat dapat berjalan lancar dan apa yang disampaikan dalam demonstrasi dapat didengar oleh pihak yang dituju. Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998, demonstrasi harus didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menunjang lancarnya demonstrasi, yaitu: [1]

a. Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa
b. Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan
c. Setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai ketentuan
d. Melindungi jiwa dan harta benda
e. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
f. Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya

---

ayat (2) Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Aparat kepolisian ketika melakukan sebuah pengamanan dalam suatu unjuk rasa senantiasa mengedepankan tindakan yang profesional, prosedural, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, aparat juga wajib mengutamakan pendekatan humanis dan tidak melakukan tindakan yang bersifat represif. Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 hingga Pasal 28 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 merupakan ketentuan yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.

Saat terjadi unjuk rasa atau demonstrasi, tak dapat dimungkiri sering terjadi kegiatan yang memicu kerusuhan atau kerusakan bahkan hingga korban jiwa. Demonstrasi yang seharusnya menjunjung nilai-nilaii demokrasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat serta tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan rakyat lainnya malah dilakukan sebaliknya.[2]

Dalam menangani situasi demonstrasi yang tidak sesuai dengan pedoman melaksanakan demonstrasi, aparat kepolisian diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:[3]

a) Melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum;
b) Memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban;
c) Memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

---

2022, *"Analisis Kriminologis Tindakan Anarkis Mahasiswa Yang Dilakukan Pada ampaikan Pendapat Di Muka Umum"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum s Bosowa, Makassar, hlm. 1-2

) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan n, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka

Optimized using trial version www.balesio.com

undangan;
e) Membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum;
f) Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis;
g) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan
h) Melakukan tindakan kepolisian lainnya yang hanya dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah penulis melakukan pra-penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa kasus terkait penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat melakukan demonstrasi. Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut menimbulkan kerugian kepada pengunjuk rasa baik kerugian secara fisik, mental atau ekonomi. Keadaan ini kemudian menjadikan pengunjuk rasa itu sebagai korban atas tindakan penangkapan .[4]

Berikut beberapa data kasus yang berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi dari tahun 2020-2022:[5]

Tabel 1.1 Data Penangkapan Yang dilakukan Oleh Aparat Kepolisian dalam Aksi Demonstrasi

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	12
2	2021	7
3	2022	2

[4] Lembaga Bantuan Hukum, 2023, Mengecam Tindakan Kekerasan dan Penangkapan g-wenang terhadap Mahasiswa dalam Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Sumber: makassar.org/press-release/mengecam-tindakan-kekerasan-dan-pan-sewenang-wenang-terhadap-mahasiswa-dalam-aksi-tolak-uu-cipta-kerja/, ada 15 Juni 2023

aga Bantuan Hukum, 2022, Catatan Akhir Tahun, Sumber: makassar.org/publikasi/catatan-akhir-tahun/, Diakses Pada 15 Juni 2023.

Optimized using trial version www.balesio.com

Melihat banyaknya jumlah kasus seperti yang terdapat dalam Tabel 1.1, maka dari itu penulis berinisiasi untuk meneliti: “Tinjauan Viktimologis Terhadap Penangkapan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sebagaimana penjelasan dalam latar belakang tersebut, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya korban penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya korban penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

egunaan Penelitian

ari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat

terutama di bidang ilmu yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretik

   Dalam hal ini penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum terlebih dalam bidang Hukum Pidana khususnya Viktimologi.

2. Kegunaan praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan terhadap masyarakat terlebih khusus mahasiswa sebelum menggelar aksi demonstrasi. Serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi korban penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

E. Keaslian Penelitian

Dalam rangka membuktikan keaslian penelitian, peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa judul yang memiliki kesamaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan dengan penelitia n ini, antara lain:

1. Analisis Viktimologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan ^leh Polisi Terhadap Demonstran di Kota Makassar (Studi Kasus Di embaga Bantuan Hukum Makassar) oleh Jihan Fadhilah Yasir, kripsi, 2021, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin. Yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menjadi inti permasalahan dalam penelitian sebelumnya adalah apa saja peranan korban dalam penganiayaan yang dilakukan oleh Polisi terhadap demonstran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada korban, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan inti permasalahannya adalah bagaimana peranan korban dalam terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya korban penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jihan Fadhilah Yasir yaitu terletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji, pada penelitian sebelumnya mengkaji mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap demonstran, sementara dalam penelitian ini membahas mengenai penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ditinjau dari perspektif viktimologi, subjek hukum merupakan peserta demonstrasi, serta lokasi penelitian dilakukan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum.

2. Penegakan Hukum Korban Aksi Demonstrasi Terhadap Tindakan Represif Aparatur Kepolisian oleh Mohammad Nugraha Pratama, kripsi, 2021, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah alembang. Yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sebelumnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban aksi demonstrasi tindakan represif dari aparat kepolisian dan bagaimana penegakan hukum terhadap korban aksi demonstrasi tindakan represif dari aparatur kepolisian, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan inti permasalahannya adalah bagaimana peranan korban dalam terjadinya penangkapan oleh aparat kepolisian, dan apa saja tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi penangkapan. Perbedaan penelitian yang mendasar adalah penelitian sebelumnya mengambil tipe penelitian normatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil tipe penelitian empiris. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah subjek hukum merupakan korban dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi.

3. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menangani Massa Demonstrasi Di Gorontalo oleh Setiawan Isa, Skripsi, 2021, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui apa saja faktor saja yang melatarbelakangi aparat kepolisian dalam melakukan kekerasan terhadap massa demonstrasi di Kota Gorontalo serta mengetahui ampak hukum dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian rhadap massa demonstrasi di Kota Gorontalo, sedangkan dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penelitian yang penulis lakukan inti permasalahannya adalah bagaimana peranan korban dalam terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya korban penangkapan yang dilakukan oleh penegak hukum. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini adalah penelitian sebelumnya meninjau dari perspektif kriminologi dan penelitian yang dilakukan berlokasi di Kota Gorontalo sedangkan penelitan yang dilakukan oleh penulis meninjau dari perspektif viktimologis dan penelitian yang dilakukan berlokasi di Kota Makassar. Persamaan penelitian yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah subjek hukum dari kedua penelitian merupakan peserta demonstran dan aparat kepolisian.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Demonstrasi

1. Pengertian Demonstrasi

Menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh manusia. Semua manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya dan hak tersebut merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.[6] Dalam Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum, Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah: [7]

> "Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum."

Menurut Tayar Yusuf, demonstrasi berawal dari kata *demonstration* yang memiliki arti memperagakan atau menampilkan proses keadaan sesuatu. Sementara menurut Pius A. Pratanto, demonstrasi diartikan sebagai tindakan bersama-sama dengan tujuan mengupayakan proses pertunjukan mengenai cara penggunaan suatu hal.[8]

---

[6] Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, "Kajian *Freedom Of Speech and Expression* dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasn di Indonesia, *Lex Scientia Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Desember 2017, hlm. 85

1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan aikan Pendapat di Muka Umum

Asfa, 2020, *"Analisis Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum Terhadap Aksi asi Di Indonesia"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam den Intan, Lampung, hlm. 48

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat dari suatu kelompok atau penentangan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh suatu pihak atau sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Hal ini dipicu karena adanya perbedaan pendapat yang akan menimbulkan suatu polemik atau kontroversi yang baru di antara suatu kelompok tertentu.[9]

Demonstrasi sendiri dapat bersifat positif dan negatif, demonstrasi yang bernilai positif dilakukan dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat serta tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan rakyat lainnya. Sedangkan demonstrasi yang bersifat negatif, dilakukan dengan tidak memandang nilai-nilai demokrasi serta mengganggu kepentingan dan ketenangan masyarakat lainnya.[10]

2. Bentuk-Bentuk Demonstrasi

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mengatur mengenai bentuk-bentuk demonstrasi, yaitu:[11]

1. Demonstrasi adalah tindakan yang dilakukan oleh sekumpulan orang dalam menyampaikan pemahaman mereka baik itu melalui lisan, tulisan, atau dengan cara lainnya di ruang publik.
2. Pawai adalah sebuah demonstrasi dengan cara melakukan arak-arakan di ruang publik.
3. Rapat umum adalah sebuah demonstrasi dengan melakukan diskusi terbuka untuk mengeluarkan pendapat dengan tema yang

[9] *Ibid*, hlm. 51

[10] Awang Surawan, 2016, *"Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Yang Melakukan ...kan Fasilitas Negara Sesuai Dengan Pasal 408 KUHP di Wilayah Hukum Resort ... Kota"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, ..., hlm. 49

[11] ... Indonesia, 2020, Bentuk dan Cara Demonstrasi Yang Legal, Sumber: ...w.hukumindo.com/2020/11/bentuk-dan-cara-demonstrasi-yang-legal.html, ...ada 28 Mei 2023

Optimized using trial version www.balesio.com

ditentukan.

4. Mimbar bebas adalah sebuah demonstrasi untuk mengeluarkan pendapat di ruang publik tanpa tema yang ditentukan.

3. Tata Cara Demonstrasi

Agar para demonstrasi tidak dikenakan sanksi pada saat menyampaikan pendapat di muka umum, hendaknya mematuhi tata cara demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu:[12]

1. Orang yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu sebelum melakukan penyampaian pendapat di muka umum kepada Polri.
2. Pemberitahuan diberikan selambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Polri setempat.
3. Pemberitahuan memuat :
   a) maksud dan tujuan,
   b) tempat, lokasi dan rute
   c) waktu dan lama
   d) bentuk
   e) penanggungjawab
   f) nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan
   g) alat peraga yang digunakan
   h) jumlah peserta
4. Jumlah peserta demonstrasi yang mencapai 100 orang harus ada 1 sampai dengan 5 orang penanggungjawab.
5. Pembatalan pelaksanaan demonstrasi di muka umum harus wajib dilakukan secara tertulis dan langsung diberikan oleh penanggungjawab kepada Polri selambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

Hukuman yang akan diberikan bagi pelanggar tata cara yang disebutkan diatas adalah:

1. Berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998, sanksi yang diberikan terhadap pelanggar adalah pembubaran.

---

0 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan aikan Pendapat di Muka Umum

Optimized using trial version www.balesio.com

2. Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan apabila terjadinya perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengroyokan, pengrusakan barang, dan bahkan kematian.
3. Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 9 Tahun 1998, penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 16 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 9 Tahun 1998 setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun penjara.

Selanjutnya, terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan beberapa tindakan sebagai berikut:[13]

a) Melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum
b) Memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian

[13] Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Massa Demonstrasi: Pengaman atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, April 2021, hlm.32-33

Optimized using trial version www.balesio.com

pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban

c) Memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d) Menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
e) Membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum
f) Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis
g) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;dan
h) Melakukan tindakan kepolisian lainnya yang hanya dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan sebagaimana yang dimaksud diatas, harus diterapkan atas perintah dari penanggung jawab komando dan pengendalian pengamanan di lapangan, dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 hingga Pasal 28 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaran Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Dalam konteks aksi unjuk rasa, baik aksi massa ataupun aparat kepolisian, haruslah mengedepankan pendekatan humanis dan sejauh mungkin menghindari tindakan represif.

Pasal 9 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaran Pelayanan, Menurut Peraturan Pengamanan dan ...anan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, pejabat ...erkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. memberikan pelayanan secara professional
b. menjungjung tinggi HAM
c. menghargai asas legalitas
d. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
e. menyelenggarakan pengamanan

Selain itu, kewajiban aparat kepolisian juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa mengenai kewajiban aparat kepolisian dalam melakukan pengendalian massa, yaitu:

a) menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
b) melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;
c) setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
d) melindungi jiwa dan harta benda
e) tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
f) patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Sehingga Polisi harus mematuhi kode etik profesi, petunjuk pelaksanaan yang jelas, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mengimbangi hak dan kewajiban warga negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menunjang berjalan lancarnya demonstrasi, telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaran Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian di Muka

Saat warga negara memberikan pendapat di muka umum, pejabat

ertanggung jawab untuk memberikan layanan secara profesionall

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan menjunjung tinggi HAM, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Kewajiban aparat kepolisan dalam melakukan pengendalian massa telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa. Selain itu peserta demonstrasi harus kooperatif dengan mengikuti tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum untuk menghindari sanksi hukum yang akan diberikan kepada pelaku atau peserta yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

B. Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pengekangan sementara waktu terhadap tersangka jika terdapat bukti yang cukup untuk keperluan penyidikan, penuntutan, atau keperluan peradilan.

Penangkapan Menurut M. Yahya Harahap adalah salah satu pengurungan kebebasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangannya dan dilakukan berdasarkan proporsi demi kepentingan pemeriksaan dan benar-benar diperlukan sekali.[14] Menurut Badriyah Khaleed, penangkapan merupakan tindakan penyidik yang terdapat cukup bukti untuk membatasi kebebasan tersangka

Tappangan, "Penangkapan dan Penahanan Terduga Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Hukum Indonesia", Jurnal Hukum *Justicia*, Fakultas niversitas Muhammadiyah Surabaya, Oktober 2019, hlm. 275-276

Optimized using trial version www.balesio.com

maupun terdakwa untuk sementara waktu dengan tujuan untuk memudahkan penyidikan atau penuntutan atau peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[15]

2. Syarat Penangkapan

Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.[16] Menurut Pasal 184 KUHAP, minimal dua alat bukti yang sah adalah bukti permulaan yang cukup, yakni:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Sebelum dilakukannya suatu proses penangkapan oleh Polisi maka syarat materiil dan syarat formil harus terpenuhi. Syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya.[17]

Jangka waktu penangkapan diatur dalam Pasal 19 ayat (1), di mana penangkapan dilakukan paling lama satu hari (1x24 jam), sehingga jangka waktu penangkapan berdasarkan KUHAP adalah 1 (satu) hari.[18] Apabila dalam jangka waktu lebih dari 1x24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak

---

[15] Badriyah Khaleed, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,

appangan, *Op.cit*, hlm. 275

Munandar dan Azriadi, "Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum s Muhammadiyah Sumatera Barat, Januari 2022, hlm.147

appangan, *Loc.cit*

Optimized using trial version www.balesio.com

ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk dilepaskan.[19]

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan: [20]

a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar
b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri
c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi kembali perbuatannya
d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti
e. Tersangka diperkirakan akan mempersulit penyelidikan

Surat perintah dalam memulai penangkapan yang berisi informasi identitas tersangka digunakan untuk melakukan penangkapan terhadap individu tersebut. Setiap pejabat berwenang sesuai kompetensinya harus membuat sprin penangkapan, dan Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang.

Dalam melaksanakan penangkapan penyidik wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:[21]

a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman
b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap
c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka

Penyidik/petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk:[22]

a. Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri

---

[19] Syaiful Munandar dan Azriadi, *Loc.cit*

[20] *Ibid*, hlm. 148-151

6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan ak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik

7 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip lar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara ndonesia

Optimized using trial version www.balesio.com

b. Menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan
c. Memberitahukan alasan penangkapan
d. Menjelaskan tindak pidana yang dipersagkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan
e. Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan
f. Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
g. Memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP

Penyidik/petugas wajib membuat Berita Acara (BA) Penangkapan yang berisi:[23]

1. Nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan
2. Nama dan identitas yang di tangkap
3. Tempat, tanggal dan waktu penangkapan
4. Alasan penangkapan dan/atau pasal yang dipersangkakan
5. Tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan
6. Keadaan kesehatan orang yang ditangkap

3. Prosedur Penangkapan

Dalam fungsinya sebagai penegak hukum, polisi dapat melakukan penangkapan, untuk itu penangkapan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Oleh karena itu Perintah penangkapan tidak dapat diberikan secara acak; sebaliknya, mereka harus diberikan kepada individu yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Prosedur penangkapan oleh Polisi menurut KUHAP, yakni:[24]

1. Penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah

7 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara ndonesia

8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Optimized using trial version www.balesio.com

penangkapan kepada tersangka
2. Surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa
3. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan
4. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
5. Membuat berita acara penangkapan.

Prosedur penangkapan menurut Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yakni: [25]

1. Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri
2. Menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan
3. Memberitahukan alasan penangkapan
4. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan
5. Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan
6. Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap
7. Memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

4. Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan

Hak-hak tersangka dalam proses penangkapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (1) yaitu:

Pasal 17

7 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara ndonesia

Optimized using
trial version
www.balesio.com

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal 18
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 19
(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Berdasar pada pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tersangka berhak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan prosedur selain itu penangkapan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Tersangka berhak untuk meminta memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan yang berisi identitas tersangka.
3. Tersangka berhak untuk mempertanyakan kejahatan apa yang dipersangkakan kepadanya.
4. Dalam hal tertangkap tangan, keluarga tersangka berhak untuk menerima surat tembusan penangkapan
Tersangka berhak untuk meminta dilepaskan setelah ditangkap selama satu hari.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi, syarat materiil dan syarat formil sudah harus terpenuhi terlebih dahulu. Penyidik dapat melakukan penangkapan jika ada bukti awal yang cukup yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam melakukan proses penangkapan, tentunya aparat kepolisian harus menghargai hak-hak tersangka yang diatur secara rinci dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Aparat Kepolisian

1. Pengertian Aparat Kepolisian

Secara etimologis di beberapa negara terdapat perbedaan terkait istilah Kepolisian. Di Yunani kepolisian diistilahkan sebagai *"politeia"*. Di Jerman kepolisian diistilahkan sebagai *"polizei"*. Di Amerika Serikat kepolisian diistilahkan sebagai *"sheriff"*. Berbeda dengan di Indonesia jka merujuk pada KBBI kata Kepolisian merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan.[26]

Pengertian Kepolisian diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-

---

ıherman, 2019, *"Peran dan Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang RI Nomor 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kota* Skiripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri, Palopo,

Optimized using trial version www.balesio.com

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , yaitu:[27]

Pasal 4

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpilihnya keamanan dan ketertiban Masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat, serta terbinanya ketentraman Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:[28]

"Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Pengertian Kepolisian sebagai fungsi tersebut adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan

-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perundang-undangan.[29]

2. Tugas Kepolisian

Menurut Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) Menegakkan hukum;
c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa polisi memilikii tugas khusus untuk mendukung tugas utama tersebut di atas: [30]

(1) Melakasanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan pengawasan kegiatan pemerintah dan masyarakat sesuai kebutuhan;
(2) Menyelanggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
(3) Mempromosikan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
(4) Turut ikut serta dalam pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
(5) Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan dalam masyarakat umum;

Rajalahu,, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Kepolisian Indonesia", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Juni . 147

ıherman, *Op.cit*, hlm. 28

Optimized using trial version www.balesio.com

(6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis untuk kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan pengawasan swakarsa;

(7) Penyelidikan dan penyidikan semua pelanggaran pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Fungsi Kepolisian

Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah:

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Dalam tugas mereka sebagai penegakan hukum, polisi harus memahami prinsip-prinsip hukum yang digunakan sebagai pertimbangan saat menjalankan tugas mereka, antara lain:[31]

(1) Asas legalitas, Dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, mereka harus tunduk pada hukum.

(2) Asas kewajiban, Karena belum diatur dalam hukum, hal ini merupakan tanggung jawab polisi untuk menangani masalah masyarakat yang bersifat diskresi.

(3) Asas partisipasi, dalam rangka mengamati lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarasa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.

ıo, 2014, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

(4) Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

(5) Asas subsidaritas, melakukan tugas yang diberikan oleh instansi lain agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang bertanggung jawab.

4. Wewenang Kepolisian

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur wewenang polisi secara umum, termasuk juga tugas-tugas yang disebutkan di atas.:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau megancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu".[32]

iktimologi

ıherman, *Op.cit*, hlm. 32

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu *victima* (korban) dan *logos* (ilmu) yang diartikan secara sederhana artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban (kejahatan).[33]

Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang terjadi dalam masyarakat. Viktimisasi merupakan perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang maupun terhadap orang lain (individu atau kelompok) seperti yang telah dikemukakan Arif Gosita mengenai pengertian Viktimisasi. [34]

Muladi menyebutkan bahwa secara keseluruhan viktimologi inii bertujuan untuk:

a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
b. Berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai penyebab munculnya viktimisasi.
c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia yang dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari permasalahan tentang korban.[35]

Dari rumusan masalah tersebut, yang disebut sebagai korban adalah:

1. Setiap orang

ı. 9
ıita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 40
r. H, Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit s Diponegoro, Semarang, hlm. 65

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana

Dalam konsep viktimologi, korban tidak hanya didefinisikan dalam bentuk individu akan tetapi juga dapat didefinisikan sebagai kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah yang mengalami kerugian. Adapun akibat penimbulan korban dapat didefinisikan sebagai tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan korban dan atau pelaku dalam sebuah kejahatan.[36]

Viktimologi berupaya memberikan pemahaman serta menerangkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses vitkimisasi serta akibat-akibatnya dalam menciptakan kebijaksanaan, tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.[37]

2. Sejarah Terbentuknya Viktimologi

Berdasarkan dokumen internasional *UN Resolution on Protection of the Human Rights of Victim of Crime and Abuse of Power 1990* terdapat 3 fase perkembangan terkait viktimologi yaitu:[38]

a. Perkembangan viktimologi sebagai penal viktimologi atau *international victomology* yang dipelopori oleh Von Hentig (1941)

M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34
n. 208
Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar akarta, hlm. 75-76

Optimized using trial version www.balesio.com

dan Mendelsohn (1947) di mana mereka berdua melihat korban kejahatan sebagai peserta dalam kejahatan. Dengan begitu, peranan korban sebagai salah satu faktor timbulnya kejahatan harus dipertimbangkan sebagai alasan peringanan pemidanaan dan tanggung jawab hukum untuk membayar korban.

b. Perkembangan viktimologi sebagai general viktimologi atau *assisted oriented victimology* yang dipelopori oleh Mendelshon setelah Perang Dunia ke-II yang percaya bahwa korban dapat dikurangi dengan mengembangkan teori rehabilitasi, sosial, dan personal untuk membantu korban. Korban tidak terbatas pada korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan; itu juga mencakup korban dari cakupan lebih luas, seperti korban kecelakaan, bencana alam, dan tindakan Tuhan lainnya. Untuk mengurangi kesedihan korban, studi ini menempatkan viktimologi secara independen dari kriminologi dan hukum pidana.

c. Viktimologi sebagai suatu disiplin atau objek penelitian terkait dengan aktivitas *The World Society of Victimology (the WSV)* yang dipelopori oleh Schneider dan Drapkin pada tahun 1979.

d. Pada tahun 1985, ada perubahan baru. Separovic mendorong pemikiran viktimologi untuk memperluas definisinya untuk mencakup korban pelanggaran HAM dan mengeluarkan korban musibah dari studi viktimologi karena di luar kehendak manusia.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Perkembangan viktimologi tidak terlepas dari pemikir terdahulu yaitu Hans Von Hentig seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi perkembangan viktimologi.[39]

Objek studi atau lingkup viktimologi adalah sebagai berikut:[40]

1) Berbagai macam viktimisasi kriminal dan kriminalistik
2) Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim pengacara dan sebagainya.
4) Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal
5) Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologim, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian); dan
6) Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa subjek studi kriminologi dan viktimologi adalah sama; namun, kriminologi mengambil perspektif pihak pelaku dan viktimologi mengambil perspektif korban. Masing-masing

---

rita Wardani dan Yossy Setyanawati, "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan orban Kekerasan Dalam Pacaran", Jurnal Serambu Hukum, Januari 2015, hlm.

sita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

merupakan komponen-komponen yang menciptakan interaksi viktimisasi kriminal atau kriminalitas.

3. Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut Jan Van Dijk secara umum terdapat 2 jenis viktimologi yakni viktimologi umum dan viktimologi pidana. Perbedaan keduanya terdapat pada definisi yang digunakan untuk menjelaskan apa itu korban. Viktimologi umum menjelaskan korban secara luas, baik itu korban yang diakibatkan oleh bencana alam maupun hal lainnya. Berbeda dengan viktimologi pidana, viktimologi pidana menjelaskan korban dalam perspektif hukum pidana.

Menurut Van Djik, "Agenda penelitian aliran viktimologis ini menggabungkan isu-isu tentang penyebab kejahatan yang berkaitan dengan peran korban dalam proses pidana di mana korban hanya mereka yang menjadi hasil atau konsekuensi dari suatu kejahatan." Viktimologi pidana biasanya mewakili korban, terutama untuk meminta hak-hak mereka dipenuhi. Selanjutnya, viktimologi mempelajari korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Ini dikenal sebagai victimology baru.[41]

Membahas masalah tentang korban, J.E Sahepaty secara lebih rinci menguraikan paradigma viktimisasi ke dalam beberapa golongan, yaitu: [42]

1. Viktimisasi politik, di dalam kategori dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak asasi manusia,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Paripurna (dkk.), 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, a, hlm. 6-7

no Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat n Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 88

campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.

2. Viktimisai ekonomi, adanya kolusi antara penguasa dan pengusaha (konglomerat), produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran yang dilakukan terhadap lingkungan hidup, dan rusaknya ekosistem.
3. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan antara keluarga, penyiksaan terhadap keluarga.
4. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malapraktik di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (etik) perikemanusiaan.
5. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas baik yang menyangkut aspek peradilan (dan lembaga permasyarakatan), maupun meyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan termasuk menerapkan “hukum kekuasaan”, kematian perdata, dan stigmatisasi yang walaupun sudah diselesaikan aspek peradilannya. Penggolongan tersebut menunjukkan, bahwa masalah korban sudah cukup kompleks dan mencakup wilayah yang begitu luas. Pemahaman tentang adanya korban seperti itu muncul setelah melalui proses perkembangan sejarah pemikiran yang panjang. Jadi pengertian korban tidak hanya membahas tentang korban kejahatan konvensional namun membahas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengenai korban kejahatan non konvensional juga bahkan telah dilakukan pula pengkajian terhadap viktimologi yang berwawasan hak-hak asasi manusia.

4. Manfaat Viktimologi

Dari perkembangan dan pemahaman konsturksi korban yang semakin luas, terutama yang dilakukan melalui pendekatan hak-hak asasi manusia, maka hal ini mengesankan bahwa pengertian korban sudah berada di luar jangkauan hukum. Menurut Mardjono Reksodi Putro, pengertian "diluar jangkauan hukum" ini harus diartikan sebagai: [43]

a. Perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP ataupun tidak melanggar undang-undang, namun sangat merugikan masyarakat.
b. Perbuatan telah terjangkau oleh undang-undang, namun tidak terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat penerapan hukumnya yang efektif dan beragam.

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:[44]

a. Viktimologi mempelajari hak untuk menentukan siapa korban dan yang menimbulkan korban, serta makna viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalamnya. Didasarkan pada pemahaman ini, akan ada pemahaman tentang etiologi kriminal,

---

Ngurah Parwata, 2017, *Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, s Udayana, Denpasar, hlm. 2-4

Optimized using trial version www.balesio.com

konsepsi, dan tindakan preventif, represif, dan tindak lanjut yang digunakan untuk menghadapi dan menanggulangi masalah viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

b. Viktimologi memberikan kontribusi pada peningkatan pemahaman korban tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang posisi dan peran korban, serta hubungannya dengan pelaku dan orang lain. Dalam upaya mencegah berbagai jenis viktimisasi, kejelasan ini sangat penting untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat atau tidak terlibat dalam viktimisasi.

c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap orang berhak dan diwajibkan untuk mengetahui risiko yang dihadapinya dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang baik dan lebih waspada, terutama dalam bidang penyukuhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban struktur atau nonstruktur. Seseorang harus tahu bagaimana menghadapi bahaya dan menghindarinya untuk hidup aman.

d. Viktimologi juga memperhatikan masalah viktimisasi yang tidak langsung, seperti bagaimana penyuapan oleh korporasi internasional berdampak politik pada penduduk "dunia ketiga",

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bagaimana polusi industri berdampak sosial pada semua orang, dan bagaimana pejabat pemerintah menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, awal viktimisasi dapat ditentukan dengan mencari cara untuk menghadapi kasus, mengetahui kasus terlebih dahulu (antisipasi), mengatasi konsekuensi negatif, dan mencegah pelanggaran.

e. Viktimologi memberikan dasar untuk pemikiran tentang masalah viktimisasi kriminal, dan pendapat viktimologi digunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan tindakan pengadilan terhadap pelaku. Mempelajari korban dalam proses hukum kriminal juga merupakan studi tentang hak dan kewajiban hak asasi manusia..

Dalam hal manfaat studi korban, ada tiga hal utama yang dibahas dalam uraian di atas, yaitu:[45]

a. Manfaat yang terkait dengan pemahaman korban tentang batasan mereka dan proses terjadinya hak korban.
b. Manfaat yang terkait dengan penjelasan tentang peran korban dalam tindak pidana dan upaya untuk melindungi hak-hak dan perlindungan hukum korban.
c. Manfaat yang terkait dengan upaya untuk mencegah korban

Untuk lebih spesifik, Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom akan bahwa penegak hukum mendapat manfaat berikut:[46]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Bagi pihak Kepolisian menggunakan viktimologi untuk membantu penanggulangan kejahatan. Ini membantu mengetahui latar belakang yang mendorong kejahatan, seberapa besar peran korban dalam kejahatan, modus operandi yang biasa digunakan pelaku, dan hal-hal lainnya yang terkait.
b. Bagi Kejaksaan, Viktimologi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan seberapa berat tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, terutama selama proses penututuan perkara pidana di pengadilan, karena korban kejahatan seringkali menjadi sumber kejahatan.
c. Bagi Hakim, tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan pidana, tetapi juga memahami penderitaan dan kepentingan yang dialami korban sebagai akibat dari kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.

Salah satu tujuan viktimologi adalah untuk mengidentifikasi posisi korban dalam kaitannya dengan kejadian kriminal, kemudian menemukan manfaat dari kebenaran, dan menemukan pemenuhan hak asasi korban. Oleh karena itu, viktimologi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengubah berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang selama ini tidak diperhatikan. Selain itu, viktimologi berkontribusi pada matan hak-hak asasi korban sebagai individu, anggota

Optimized using
trial version
www.balesio.com

masyarakat, dan warga negara yang memiliki kedudukan yang setara dalam sistem hukum dan pemerintahan. Aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan kehakiman, juga mendapat manfaat dari praktik viktimologi.[47]

Berdasarkan penjelasan diatas viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban kriminalisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang terjadi di dalam masyarakat. Viktimisasi sendiri merupakan perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang maupun terhadap orang lain (individu maupun kelompok). Seiring dengan perkembangan zaman korban kejahatan yang awalnya hanya terdiri dari orang perorangan, berkembang meluas dan kompleks. Viktimologi bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, memberikan penjelasan mengenai penyebab munculnya viktimisasi, mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia yang dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari permasalahan tentang korban.

E. Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian korban dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[47] adilah Yasir, 2021, "*Analisis Viktimologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Oleh Polisi Terhadap Demonstran Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Lembaga Hukum Makassar)",* Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas lin, Makassar, hlm. 26

definisi korban yakni “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Sementara Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh seorang ahli, Abdussalam, bahwa korban adalah “Orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini dijelaskan bahwa “Orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” merupakan korban dari pelanggaran atau tindak pidana.[48]

Arif Gosita mengemukakan bahwa “Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang berusaha untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri atau orang lain yang bertindak bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi mereka yang menderita”.[49]

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Dalam hubungan korban dan pelaku kejahatan, tentu saja pihak korban adalah pihak yang dirugikan dan pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian-kerugian yang sering diterima atau diderita oleh korban berupa fisik, mental, ekonomi, harga diri, dan lain

---

ıg Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, lm. 9

Paripurna (dkk.), 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, a, hlm. 31

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sebagainya. [50]

Menurut Mardjono Reksodiputro, karena berbagai jenis kejahatan dan korbannya yang beragam, masalah yang dihadapi paling tidak ada dua, yaitu:[51]

1. Sukarnya menentukan korban dengan jelas (karena adanya *abstract victim* dan *collective victim*), dan
2. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena kesukaran dalam mengumpulkan bukti.

Untuk kepentingan pengadilan pidana, pemeriksaan eksistensii korban dan hubungan korban dengan pelaku sangat penting untuk menentukan siapa yang bersalah dan berapa banyak kompensasi yang akan diberikan kepada korban.

2. Ruang Lingkup Korban

Korban kejahatan menjadi lebih luas dan kompleks seiring berjalannya waktu. Tidak hanya jumlah korban individu, tetapi juga korporasi, institusi, pemerintah, negara, dan negara. Arif Gosita menyatakan bahwa "korban juga dapat berarti Individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah." Abdussalam menyebutkan korban individu, institusi, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut.:[52]

a. Korban perseorangan adalah setiap individu yang menerima penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.

ıg Waluyo, *Op.cit*, hlm. 8
Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, a, hlm. 29-30
ıg Waluyo, *Op.cit*, hlm. 11-13

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan kerugian saat menjalankan fungsinya yang menyebabkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang menerima perlakuan diskirminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Selain yang telah disebutkan sebelumnya, ada korban individu, komunitas, bangsa, dan negara yang dikaitkan dengan tingkat dan kuantitas kejahatan yang luas. Beberapa contoh korban dapat dimasukkan, antara lain:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Dalam perkara korupsi dapat menjadi korban tindak pidana korupsi berupa kerugian negara dan perekonomian negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur, dan sebagainya.
2. Dalam tindak pidana terorisme, dapat mengalami korban jiwa masyarakat, keresahan masyarakat, kerusakan infrastruktur, terusiknya ketenangan, kerugian materiil, dan immaterial lainnya.
3. Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, pembabatan hutan dan *illegal loggin*, dapat menyebabkan rusaknya lingkungan, tanah tandus, banjir bandang, serta merusak infrastruktur dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

Saprovic menyebutkan jenis-jenis korban dalam masyarakat adalah korban individual, korban kolektif, korban abstrak dan korban pada diri sendiri. Korban individualis contohnya korban karena pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan korban kolektif misalnya korban kelompok sosial, korban suku bangsa, korban dari suatu keyakinan dan kepercayaan, korban rasial, korban golongan minoritas dan lain sebagainya. Korban abstrak contohnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Korban pada diri sendiri contohnya korban homoseksual, pemadat narkotika. Sedangkan menurut Mendelshon, jenis-jenis korban dapat dibagi sebagai berikut, yaitu:[53]

. Korban yang sama sekali tidak bersalah.

bowo, *Op.cit*, hlm. 33-34

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Korban yang memiliki sedikit kesalahan.
c. Korban yang kesalahannya seimbang dengan kesalahan pembuat kejahatan.
d. Korban yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan pembuat kejahatan.
e. Korban yang salah sendiri, dan
f. Korban karena imajinasinya sendiri.

Tipologi kejahatan dapat ditinjau dari dua dimensi yaitu:[54]

a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu:
    1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
    2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
    3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
    4) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yadi, 2007, *Kapita Selekta: Hukum Pidana Kriminologi & Viktimolog*i, Djambatan, lm. 123-125

b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:

1) *Unrelated victims* adalah mereka yang mungkin menjadi korban tetapi tidak memiliki hubungan dengan pelaku. Jadi, tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak pelaku.
2) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan oleh peran mereka sebagai korban yang memicu kejahatan, sehingga aspek tanggung jawab terletak pada pelaku dan korban secara keseluruhan.
3) *Participacing victims* pada dasarnya korban tidak menyadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan karena adanya keadaan fisik korban seperti, wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5) *Socially weak victims* adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban, untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

6) *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

3. Hak-hak dan Kewajiban Korban

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita, adalah sebagai berikut:[55]

a. Korban berhak atas kompensasi yang disebabkan oleh penderitaan yang dialaminya sesuai dengan tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan tersebut.
b. Untuk kepentingan pelaku, korban berhak menolak kompensasi.
c. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya jika korban meninggal dunia karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bowo, *Op.cit*, hlm. 34-36

d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
e. Korban berhak mendapatkan hak miliknya.
f. Korban berhak menolak menjadi saksi jika hal itu akan membahayakan dirinya.
g. Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor atau menjadi saksi.
h. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum.
i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

Selain dari hak-hak korban yang disebutkan di atas, korban harus melakukan kewajibannya agar hak dan kewajiban dari korban dapat seimbang. Adapun kewajiban-kewajiban korban kejahatan menurut Arif Gosita adalah:[56]

a. Korban berkewajiban untuk tidak main hakim sendiri.
b. Korban berkewajiban berpartisipasi dengan masyarakat agar mencegah munculnya korban baru.
c. Korban berkewajiban mencegah kehancuran pelaku kejahatan baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
d. Korban berkewajiban untuk ikut membina pelaku kejahatan.
e. Ketika seseorang menjadi korban, mereka harus bersedia untuk membangun atau membina diri mereka sendiri agar mereka tidak menjadi korban lagi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

f. Korban bertanggung jawab untuk menghindari menuntut kompensasi yang melampaui kemampuan pelaku kejahatan.
g. Korban berkewajiban memberi pelaku kejahatan kesempatan untuk memberikan kompensasi kepada korban dalam bentuk pembayaran bertahap atau imbalan jasa.
h. Jika korban tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan, mereka harus menjadi saksi.

Hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi yaitu sebagai berikut: [57]

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman akibat dari kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
c. memberikan keterangan tanpa tekanan.
d. mendapat penerjemah.
e. bebas dari pertanyaan menjerat.
f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
i. mendapat identitas baru.
j. mendapat tempat kediaman baru.
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
l. mendapat nasihat hukum.
m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

[57] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak diatur secara nyata perlindungan korban dan saksi. Perlindungan korban dan saksi hanya tersirat dalam penafsiran pasal-pasal sebagai berikut:[58]

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat (2)).
2) Setiap orang diakui sebagai manusia yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (Pasal 5 ayat (1)).
3) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat (2)).
4) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17).
5) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. (Pasal 29 ayat (1)).
6) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. (Pasal 29 ayat (2)).
7) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).

4. Perlindungan Korban

Untuk mendapatkan kompensasi dan pemulihan, yang bergantung pada peran dan keterlibatan korban dalam kejahatan, secara teoretis merupakan dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut Benjamin Mendelshon, keterlibatan korban dalam kejahatan dapat menjadi enam atau enam kategori berdasarkan tingkat

-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kesalahannya, yaitu:

a. Korban sama sekali tidak bersalah
b. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri
c. Korban sama salahnya dengan pelaku
d. Korban adalah satu-satunya yang bersalah
e. Korban pura-pura dan korban imajinasi

Kategori diatas sangat berpengaruh dalam menentukan bentuk perlindungan kepada korban, yaitu dalam besar kecilnya jumlah restitusi maupun kompensasi yang akan diberikan kepada korban. Sehubungan dengan masalah kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer menguraikan adanya 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:[59]

a. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi oleh korban dari proses pidana.
b. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, yang diberikan melalui proses pidana.
d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana yang ditunjang oleh sumber-sumber penghasilan negara.

bowo, Op.Cit., hlm. 37-41.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

e. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus.

Restitusi pidana, yang diputuskan oleh pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan atau merupakan tanggung jawab terpidana, berbeda dengan kompensasi perdata, yang berasal dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau negara.[60]

Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi (Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006). Hak korban dan saksi sering kali terabaikan, walaupun hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam KUHAP. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 antara lain mengatur alasan bagi perlindungan korban dan saksi, yakni sebagai berikut: [61]

> "Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 s.d. Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri".

Berikut merupakan perlidungan terhadap korban penangkapan yang tidak sesuai dengan SOP menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Diatur dalam Pasal 1 Butir 10 yang berbunyi:[62]

ıg Waluyo, *Op.cit*, hlm. 55-60

Butir 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dan diatur juga dalam Bab X bagian kesatu dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 yang berbunyi:[63]

Pasal 77:

Pengadulan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78:

(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera"

Pasal 79

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".

Pasal 80

"Permintaan untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penghentian atau penahanan diajukan oleh tersangka,

7-Pasal 88 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Optimized using trial version www.balesio.com

keluarga atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".

Pasal 81

"Permintaan ganti kerugian dana atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."

Pasal 82

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 ditemukan sebagai berikut":
   a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
   b. Dalam hal memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang ada pada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang;
   c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah menjatuhkan putusannya;
   d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka pemeriksaan tersebut gugur;
   e. Putusan pengadilan pada tingkat penyidikan tidak menutuo kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilam mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dan alasannya.
(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
c. Dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabillitasi yang akan diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa bend aitu disita.

(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliput hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Pasal 83

(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan preperadilan yang menetapkan tidak sahnya pengentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Rumusan yang juga memuat perlindungan korban penangkapan dalam KUHAP yang termuat dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 100 yang menyebutkan:[64]

Pasal 95

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan

5-Pasal 100 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Optimized using trial version www.balesio.com

undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara ganti kerugian pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti acara, praperadilannya.

Pasal 96

(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 97

(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim prapengadilan yang dimaksud dalam pasal 77".

Pasal 98

(1) "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam satu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilanjutkan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 96, maka pengadulan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan hukuman penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
(2) Kecuali dalam pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan antar perkara perdata dan pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
(2) Apabila terdapat suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Dari pasal-pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hak yang dimiliki seseorang pada saat proses penangkapan, penyidikan dan ...lan.

...enjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan ...n Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menjabarkan pengertian

Optimized using trial version www.balesio.com

maksud dari kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

1) Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
3) Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa, korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berhak untuk menuntut hak-haknya yang telah dirugikan, salah satunya terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban kejahatan dapat mengajukan upaya hukum berupa ganti rugi berupa kompensasi atau restitusi dan mengembalikan hak dan kedudukan korban dengan cara rehabilitasi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Optimized using
trial version
www.balesio.com